

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU)**

Hasdianti¹, M.Akil², Subaedah³

05120200001@student.umi.ac.id¹, makil.akil@umi.ac.id², subaedah.subaedah@umi.ac.id³

Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat desa, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Tujuan penelitian ini pertama, mengetahui partisipasi masyarakat dalam implementasi program kampung KB bagi kesejahteraan masyarakat Desa Paccekke kedua, mengetahui partisipasi masyarakat dalam program kampung KB di Desa Paccekke ketiga, mengetahui pandangan Islam terhadap program kampung KB di Desa Paccekke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penerapan program kampung KB dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan cukup optimal kedua, masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap program dari Kampung KB adapun yang tidak sempat berpartisipasi disertai dengan alasan tertentu ketiga, Pandangan hukum Islam terhadap program kampung KB adalah diperbolehkan dengan alasan sesuai dengan syariat islam dan dapat menjadi haram apabila dijalankan tidak sesuai dengan syariat islam, namun pengetahuan masyarakat Desa Paccekke terkait bagaimana hukum Islam terhadap program KB sangat minim sehingga diharapkan pihak penyelenggara bisa lebih memperhatikan lagi terkait sosialisasi mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap Program Kampung KB di Desa Paccekke.

Kata Kunci: Kampung KB, Kesejahteraan, Pandangan Hukum Islam.

ABSTRACT

KB Village is a village-level regional unit, which has certain criteria, where there is integration and convergence in the implementation of empowerment and strengthening of family institutions in all its dimensions in order to improve the quality of human resources, families and society. The aim of this research is first, to find out community participation in the implementation of the family planning village program for the welfare of the people of Paccekke Village, second, to find out community participation in the family planning village program in Paccekke Village, third, to find out Islamic views on the family planning village program in Paccekke Village. The results of this research show that first, the implementation of the family planning village program in an effort to realize community welfare has been running quite optimally, secondly, the community actively participates in every program from the family planning village, as for those who do not have time to participate, there are certain reasons. Third, the view of Islamic law towards the family planning village program. is permissible for reasons in accordance with Islamic law and can be haram if carried out not in accordance with Islamic law, however, the knowledge of the people of Paccekke Village regarding Islamic law regarding family planning programs is very minimal so it is hoped that the organizers can pay more attention to socialization regarding how Islamic law views the family planning program. Family Planning Village Program in Paccekke Village.

Keywords: KB Village, Welfare, Islamic Legal Views

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan rahmatan lil alamin, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada di kalangan masyarakat Islam saat ini, ajaran Islam menganjurkan untuk tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur`an dan hadis. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, dan tidak dapat melepaskan diri dari persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan, termasuk halnya hukum islam dalam hal perkawinan.

Menurut undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utaman yakni untuk mesejahterakan masyarakat baik kesejahteraan dalam segi finansial yakni terpenuhi sandang papan, pangannya dan kesejahteraan dalam perspektif hukum islam yakni keluarga yang mampu menciptakan suasana rabbaniyah dalam kehidupan keluarganya.

Tujuan pernikahan secara jelas tertera dalam Al-Qur`an Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum (30): 21

وَنَوَاجٍ أَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikianlah itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tafsir Quraish Shihab mengenai ayat di atas, dilelaskan bahwa diantara tanda-tanda kasih sayang Allah adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang ciptaan Allah.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. jika suami istri memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian. Tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Hal terpenting dalam pernikahan bukan hanya sekedar membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah akan tetapi juga untuk memperoleh keturunan, membentuk generasi yang berkualitas, yaitu anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena merupakan investasi akhirat, bukan hanya sekedar untuk kesenangan dunia. Dengan kehadiran anak yang shalih dan shalihah, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Terjemahnya:

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”.

Hadis ini mengandung anjuran memperbanyak keturunan, namun dibalik Islam juga memberikan keringanan (rukhsah) bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat. Salah satu mekanisme penciptaan keluarga sejahtera adalah perlu adanya perencanaan keluarga. Dengan kata lain perencanaan keluarga disebut dengan keluarga berencana / berkualitas (KB).

Perencanaan kelahiran sudah dikenal sejak zaman dahulu. Namun sekarang, petencanaan kelahiran sudah di dukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga

upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dilakukan berbagai cara melalui program keluarga berencana atau yang kini dikenal dengan program keluarga berkualitas.

Program keluarga berkualitas merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan upaya penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sejahtera sehingga terwujud peningkatan keluarga yang sejahtera. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyatakan:

“Keluarga berkualitas adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera”.

Meskipun di dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara terperinci terkait keluarga berkualitas, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu untuk direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika yang sesuai dengan aturan Islam. Kebanyakan ulama meslim sejak dulu berpendapat bahwa Islam memperbolehkan diberlakukannya program keluarga berkualitas. Akan tetapi hal ini dengan catatan ditujukan guna menegakkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Program Keluarga Berkualitas Nasional difokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program KB Nasional mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan SDM, disamping program pendidikan dan kesehatan. Program KB Nasional secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran dan secara mikro bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas.

Hadirnya program kampung KB di Desa Paccekke, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat menjadikan sebagian masyarakat memutuskan untuk membatasi kelahiran bukan menunda jarak kelahiran, sedang kelahiran dan keturunan adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia. Adanya anggapan masyarakat bahwa memiliki keturunan yang banyak menjadi tantangan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta ketakutan akan terjadinya kemiskinan jika memiliki keturunan yang banyak, hal ini menjadi tidak sejalan dengan hukum Islam karena Allah SWT. telah mengatur rezki dari tiap-tiap manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian sekaitan dengan **“Implementasi program kampung keluarga berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru)”**.

Berangkat dari paparan di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi program kampung keluarga berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam di Desa Paccekke.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan fakta di lapangan terkait implementasi program kampung keluarga berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Paccekke dalam pandangan hukum Islam

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi/pengamatan langsung yang di peroleh dari tempat penelitian yakni di Desa Paccekke Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 Sumber Data yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu jenis data yang diambil, diperoleh atau dikumpulkan penulis secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Yang merupakan sumber data primer dari penelitian ini yaitu PKLB/PKBketua BKB, sekretaris BKB, ketua BKR, Kordinator BKR, dan Masyarakat di Desa Paccekke

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari pihak lain yang tidak berhubungan langsung dari subjek penelitian, dimana penulis menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Penulis memperoleh sumber dari buku, jurnal, artikel, serta karya tulis ilmiah atau skripsi terdahulu yang berkaitan dengan implementasi program kampung keluarga berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat di dalam pandangan hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dengan melalui proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak atau responden yang dianggap penting dan berkaitan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan informasi-informasi terhadap penelitian ini seperti PKLB/PKB, ketua BKB, sekretaris BKB, ketua BKR, Kordinator BKR, dan Masyarakat. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi yang merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun atau dengan kata lain mengamati setiap kejadian pada objek penelitian tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti .

Observasi pada penelitian ini akan dilakukan di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dan dalam hal ini penulis akan mengkaji langsung mengenai implementasi program kampung KB bagi kesejahteraan masyarakat menurut pandangan hukum Islam. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan dalam teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran serta pengumpulan data-data atau dokumen hukum dengan cara membaca, mempelajari dokumen, arsip maupun catatan penting lainnya. Dalam pengamatan ini penulis melakukan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia di Kantor Desa Paccekke tentang implementasi program kampung KB. Dalam hal ini peneliti hanya fokus kepada implementasi program kampung KB di Desa Paccekke menurut pandangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum pembentukan Kampung KB ini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB. Sementara itu Kampung KB di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dibentuk pada tahun 2018. Dalam pelaksanaan program Kampung KB terdapat kegiatan-kegiatan untuk mensukseskan Kampung KB. Kegiatan itu merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. Penyelenggara kegiatan itu sendiri bisa merupakan badan, instansi pemerintah, organisasi, orang pribadi, ataupun lembaga.

Dalam hasil penelitian wawancara yang dilakukan bahwa implementasi program kampung KB di desa Paccekke sudah berjalan dengan baik dan dapat dikategorikan program ini berjalan dengan cukup optimal. Program kampung KB di desa Paccekke memberikan suatu dampak baik yaitu meningkatnya kesejahteraan keluarga bagi penerima manfaat program. Hal ini seperti yang disampaikan bahwa indikator keluarga sejahtera, terdapat warga penerima manfaat program yang berada pada tahapan keluarga sejahtera I yang artinya warga tersebut belum memenuhi keseluruhan psikologis tetapi sebagian dari mereka ada yang memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dan ada yang secara minimal saja memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu sisanya terdapat warga yang berada pada tahapan keluarga sejahtera III plus yang artinya mampu memenuhi sandang, pangan, papan, lalu semua kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan, dan aktualisasi diri.

Adapun dalam penerapan Program Kampung KB Terdapat tiga aspek dalam pengoprasiaannya, yaitu:

A. Pengorganisasian

Dalam pengimplementasian program Kampung KB desa paccekke, struktur yang terdapat dalam organisasi sudah jelas dibentuk dan ditentukan sesuai dengan sumber daya yang ada dan memiliki kemampuan yang kompeten serta berkualitas sesuai dengan program-program yang dilaksanakan. Dalam struktur kepengurusan Kampung KB desa paccekke terdapat seksi penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, seksi perubahan perilaku keluarga, seksi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga, seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

B. Interpreta

Para pengelola program Kampung KB desa paccekke sudah menjalankan program-program yang ada sesuai dengan pedoman pengelolaan Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam pedoman tersebut terdapat beberapa poin pembahasan seperti bagaimana membentuk Kampung KB, operasional Kampung KB, sumber pembiayaan Kampung KB serta indikator keberhasilan Kampung KB. Jadi terkait interpretasi dalam pengimplementasian program di Kampung KB desa paccekke sudah jelas menjalankan programnya sesuai pedoman yang berlaku.

C. Penerapan

Penerapan jadwal program dan kegiatan pada Kampung KB desa paccekke sudah dilakukan dengan cukup baik dan terorganisir, yang artinya setiap program dan kegiatan sudah diatur dan dijadwalkan dengan PKB dan para pengelolanya agar waktu pelaksanaan program dan kegiatannya tidak berbenturan.

Keberadaan Kampung KB di Desa Paccekke dalam pelaksanaannya memiliki kegiatan yang mana kegiatan tersebut yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Sekretariat Kampung KB, dan Rumah Data Kependudukan Kampung KB. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kepada dua hal yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR)

A. Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB merupakan salah satu kelompok kegiatan yang ada di Kampung KB Desa Paccekke, adanya kelompok kegiatan BKB sendiri sebagai satu langkah untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang menjadi tujuan utama dari pembentukan Kampung KB. Bina Keluarga Balita (BKB) ini merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita, bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral untuk mewujudkan sumber daya

manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan. Kegiatan BKB ini dilaksanakan rutin dalam setiap bulan dan dijalankan oleh para Kader BKB bersama masyarakat di Kampung KB Desa Paccekke. Kader BKB Kampung KB beranggotakan 16 wanita yang terdiri dari satu ketua, satu bendahara, satu sekretaris dan 13 anggota

Kelompok kegiatan BKB BUNDA dalam pelaksanaannya memiliki tiga materi kegiatan yaitu:

1. Membina keluarga ibu dan anak

Kualitas generasi di masa datang ditentukan oleh kualitas keluarganya saat ini. Karena itu, upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas harus di mulai sejak keluarga terbentuk atau bahkan sejak perencanaan keluarga. Keluarga juga menjadi tempat aktivitas utama seorang individu berlangsung sehingga tidak heran peran ibu sangatlah penting terutama dalam mendidik, mengasuh, dan mengasih anaknya. Dalam BKB sendiri terdapat materi kegiatan membina ibu dan anak, yang mana kegiatan itu ditujukan dengan memberikan sosialisasi maupun pengetahuan untuk para ibu dalam membina anak maupun keluarganya. Dalam kegiatan BKB ini diadakan satu bulan sekali dan kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan posyandu untuk pelaksanaan dilakukan di Aula Kantor Desa Paccekke dan pemateri kegiatan juga dari para kader BKB itu sendiri ataupun pemateri dari luar.

2. Tumbuh kembang anak

Tumbuh kembang anak adalah proses berkelanjutan, tumbuh kembang ini perlu dilakukan pemantauan secara teratur dan berkala sehingga potensinya bisa dimaksimalkan. Dalam kegiatan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Kampung KB berupa adanya posyandu yang dilakukan rutin pada tanggal 4 setiap bulannya. Ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu punya balita dari umur 0-5 tahun itu bisa datang ke aula kantor desa untuk penimbangan berat badan anak, untuk mengetahui perkembangan anak dengan melihat dari berat badan, anak sehat bertambah umur bertambah berat badan, hal ini dapat dilihat dalam buku catatan kesehatan ibu dan anak yang selalu dibawa saat posyandu.

3. Permainan gerakan halus dan kasar.

Bermain dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan mutlak anak yang harus dipenuhi. Para orang tua juga dapat memanfaatkan mainan untuk menstimulus motorik kasar dan halus anak sehingga dapat bertambah cerdas dan juga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pada materi ini para orang tua yang memiliki balita berkumpul di Aula Kantor Desa Paccekke untuk berpartisipasi dalam materi kegiatan tersebut. Kader BKB pada materi kegiatan ini akan memberikan materi dan memberikan contoh mainanan apa saja yang dapat menstimulus motorik kasar dan motorik halus. Sehingga dengan adanya pemateri dan informasi yang disampaikan oleh kader BKB dapat menambah informasi bagi Ibu yang memiliki balita

B. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja di Desa Paccekke diberi nama “BKR SAHABAT.” BKR ini merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak remaja (10-24 tahun) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk membina tumbuh kembang anak remaja dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok. Berbeda halnya dengan BKB yang memiliki kader yang cukup banyak, BKR hanya terdiri dari tujuh orang yang mencakup ketua BKR, sekretaris, bendahara, seksi penyuluh, seksi pergerakan, seksi perlengkapan dan seksi konsumsi.

Setiap kader memiliki pembagian tugas dan fungsi masing-masing, untuk ketua BKR SAHABAT memiliki tugas mengkoordinir segala kegiatan ke dalam kelompok maupun keluar kelompok, maka segala koordinasi tersebut menjadi tanggung jawab ketua. Sekretaris dalam BKR mempunyai tugas mengorganisir segala administrasi baik yang

berhubungan dengan notulen kegiatan serta mengarsip segala surat yang masuk maupun keluar. Seksi penyuluh menjadi seksi yang berpengaruh dalam pemberian materi di BKR. Koordinasi dengan pemateri BKR agar dapat memaksimalkan kegiatan BKR. Kemudian untuk seksi pergerakan sosial lebih pada penekanan anggota keakraban kehidupan kelompok kegiatan sebagai makhluk sosial. Dalam pelaksanaannya BKR SAHABAT mempunyai dua materi kegiatan yaitu

1. Pembinaan keluarga Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri masih berusia, 15 s/d 49 tahun. Materi kegiatan ini pembinaannya melalui program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Kader BKR memberikan pembinaan berupa pengetahuan dan pemahaman kepada PUS terkait KB. Selain itu memberikan pembinaan terhadap keluarga PUS yang masih punya anak remaja. Untuk materi kegiatan diberikan dengan memberikan KIE kepada para keluarga PUS hal ini sebagai upaya untuk mengurangi KDRT dalam keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pemahaman terkait program KB.

2. Pembinaan Remaja

Remaja sangat rentan terhadap resiko Triad KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS). Perilaku seksual yang tidak sehat dikalangan remaja, khususnya remaja yang belum menikah cenderung meningkat. Keluarga memiliki peranan penting dalam membina remaja agar tidak salah mengarungi kehidupan. Keluarga harus mampu menjawab dan mengarahkan setiap permasalahan yang dihadapi remaja terutama menyangkut tentang kesehatan reproduksinya. Agar keluarga menjadi teman curhat maka mereka perlu diberikan pengetahuan yang cenderung mengenai permasalahan remaja.

Oleh karena itu di Kampung KB Desa Paccekke terdapat kegiatan BKR yang didalamnya terdapat materi kegiatan pembinaan keluarga remaja, yang mana keluarga yang memiliki anak remaja dapat dibina oleh para pemateri yang disediakan oleh kader BKR dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang berkaitan dengan remaja agar tidak terjerat kenakalan remaja

Materi kegiatan yang dilaksanakan kelompok kegiatan BKR diikuti oleh para keluarga yang memiliki remaja. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan ini adapun ketidakikutsertaan keluarga dengan remaja karena alasan pekerjaan

Pandangan Islam terhadap program Kampung KB Desa Paccekke sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada nash shahih yang memperbolehkan maupun melarang untuk melakukan program KB maka hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقيم قوم ذلك على البطلان والتحریم

Ada beberapa macam cara pencegahan kelahiran yang diperbolehkan oleh syara antara lain, menggunakan pil, suntik, spiral, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan cara lain dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Adapun cara pencegahan yang dilarang oleh syara, yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan, cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain: vasaktomi, tubektomi dan aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karna hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.

Program Kampung KB di Desa Paccekke diperbolehkan menurut tinjauan hukum islam. Program tersebut memenuhi syarat-syarat hukum islam yang mencakup maslahat hakiki yang benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan, berfokus pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan ketegasannya dalam Al-Qur'an. Program Kampung KB di Desa Paccekke diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan

perempuan. Dengan memperhatikan hal tersebut, program ini dianggap sebagai program yang diperbolehkan karena memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kemudharatan yang mungkin timbul. Namun dalam hal ini sangat disayangkan karena pemahaman masyarakat terkait bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program KB sangat kurang karena kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara kepada masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi program Kampung KB di Desa Paccekke cukup maksimal dan berjalan dengan baik. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan keluarga bagi penerima manfaat. Hal ini dapat dilihat dari adanya warga penerima manfaat yang mencapai tahapan keluarga sejahtera I hingga tahapan keluarga sejahtera III plus.

Dalam mengoperasikan suatu program, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Dalam hal pengorganisasian, struktur kepengurusan Kampung KB Desa Paccekke telah terbentuk dengan jelas dan sesuai dengan sumber daya yang ada. Para pengelola program juga telah menjalankan program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menunjukkan interpretasi yang baik terhadap pedoman tersebut. Selain itu, penerapan jadwal program dan kegiatan dilakukan dengan baik dan terorganisir, menghindari benturan waktu dalam pelaksanaan program.

Program Kampung KB di Desa Paccekke telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui implementasi yang maksimal, pengorganisasian yang baik, interpretasi pedoman yang tepat, dan penerapan program yang terjadwal dengan baik.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Awalnya, masyarakat Desa Paccekke kurang memahami dan peduli terhadap program Kampung KB. Namun, Program Kampung KB di Desa Paccekke berhasil melalui upaya sosialisasi yang intensif, keterlibatan tokoh masyarakat, serta penyelenggaraan kegiatan yang terarah dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, program ini terus berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan keluarga dan kemajuan desa.

Program KB di Desa Paccekke dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena memenuhi syarat-syarat hukum Islam, seperti memberikan manfaat yang lebih besar daripada kemudharatan yang mungkin timbul, fokus pada kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Beberapa alasan individu dalam masyarakat untuk melakukan KB antara lain untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga, atau karena keterbatasan ekonomi. Meskipun alasan-alasan ini mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam beberapa kasus namun, pengetahuan masyarakat tentang pandangan Islam terhadap KB masih sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

Daud (Beirut: Dar Fikr, t.th.), Jilid 2, hal. 278.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,(Jakarta: Maktabah Al-Fatih), hal.406.

Endang Widi Winarmi, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D , Cet. I, (Bumi Aksara; Jakarta, 2018),hal. 65.

Jurisprudentie, (Juni 2016). Vol 3 no.1, hal.129-132.

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet-VIII; Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004),

Noor Matdawam, Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hal. 125-126.

Pasal 1 Ayat (12) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris", Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abi Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam Cet. Ke11, Bandung : Citra Umbara. 2019. hal.324.

Wina sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 72